



## PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah (pengesahan nikah) yang diajukan oleh:

**Mar binti Gopar**, umur 34, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun II Desa Arisan Jaya, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Pemohon I**;  
dan

**Nik bin Hak**, umur 38, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun II Desa Arisan Jaya, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Januari 2021 telah mengajukan permohonan isbat nikah (pengesahan nikah) yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Kag, tanggal 12 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami/istri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syari'at Islam, pada tanggal 10 Februari 2008, di Desa Arisan Jaya, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir, wali nikah nasab (Ayah Kandung) Pemohon II bernama Gopar, dengan mahar berupa Emas  $\frac{1}{2}$  suku dan disaksikan dua orang saksi masing-masing:

1. Samadil. 2. Bastam.

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II berstatus Perawan, sedangkan Pemohon II menikah dengan Pemohon I berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Arisan Jaya selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah kerumah sendiri di Desa Arisan Jaya hingga saat ini selama kurang lebih 10 tahun 10 bulan 24 hari, dan tidak pernah pindah-pindah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut, dan keduanya masih menganut agama Islam;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum diterbitkan oleh KUA Kecamatan Pemulutan Barat, karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan Barat sesuai dengan keterangan Nikah tidak Tercatat dari kantor Urusan Agama Pemulutan Barat Nomor : B-560/Kua.06.06.15/PW.01/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020;
7. Bahwa memang pada saat itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah di catat oleh P3N Desa Arisan Jaya dan saat Pemohon I dan Pemohon II hendak melaksanakan pernikahan memang telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, baik masalah Administrasi dan keuangan, namun pada saat itu P3N setempat tidak mendaftarkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke KUA Kecamatan Pemulutan Barat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan Pengesahan (Isbat Nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung, yang menyatakan bahwa pernikahan antara PEMOHON I dan PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2008, di Desa Arisan Jaya, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir, adalah sah berdasarkan hukum;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung kiranya dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum, selanjutnya menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2008, di Desa Arisan Jaya, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir adalah sah berdasarkan hukum;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Mar binti Gopar**) dengan Pemohon II (**Nik bin Hak**) yang terjadi pada tanggal 10 Februari 2008, di Desa Arisan Jaya, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan Barat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

ATAU apabila pengadilan berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 1610104107850039 atas nama

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mar (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 15 April 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 1610102003820001 atas nama Nik (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 15 April 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1610100402130003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 5 Februari 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P3;

## B. Saksi:

1. **Tamren bin Abdullah**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Duusn V Desa Muara Dua Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai paman Pemohon I;

-

Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 10 Februari 2008 di Desa Arisan Jaya, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir;

-

Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II benar dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

-

Bahwa dalam pernikahan tersebut ada dan diucapkan lafadz ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I secara bersambung;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-  
Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Gopar yang merupakan ayah kandung Pemohon I, dihadiri oleh saksi-saksi bernama Samadil dan Bastam dengan mas kawinnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) suku emas;

-  
Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus gadis, dan Pemohon II berstatus bujang;

-  
Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

-  
Bahwa, saksi mengetahui sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

-  
Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

-  
Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

-  
Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon guna melengkapi syarat untuk melaksanakan ibadah umrah serta keperluan lainnya;

2. **Iman bin Goni**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I Desa Sukarami Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 10 Februari 2008 di Desa Arisan Jaya, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada dan diucapkan lafadz ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I secara bersambung;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Gopar yang merupakan ayah kandung Pemohon I, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Samadil dan Bastam dengan Mas kawinnya berupa 1/2 (setengah) suku emas ;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus gadis, dan Pemohon II berstatus bujang;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II benar dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-  
Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

-  
Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami isteri yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Kayuagung, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kayuagung, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon dengan Termohon telah menikah sesuai syari'at agama Islam, tanggal 10 Februari 2008 di Desa Arisan Jaya, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir dan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Gopar yang merupakan ayah kandung Pemohon I, dihadiri oleh saksi-saksi bernama Samadil dan Bastam dengan mas kawinnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) suku emas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P1, P2 dan P2, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II terungkap fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, berstatus kawin dan tinggal pada alamat yang sama di wilayah hukum Kabupaten Ogan Ilir yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung, selanjutnya berdasarkan bukti P3 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon II sebagai kepala keluarga tersebut, terungkap fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebuah keluarga yang terdiri dari Pemohon II sebagai suami atau kepala keluarga dan Pemohon I sebagai istri dengan status

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin. Fakta ini menunjukkan bahwa benar secara administratif kependudukan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang patut disangka telah menikah. Namun demikian, Majelis Hakim menilai bahwa fakta tersebut baru merupakan bukti permulaan tentang adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, karena status pernikahan tersebut hanya dapat dinyatakan sah secara hukum berdasarkan adanya penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama setelah melalui proses pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagai saksi dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 RBg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan dua orang saksi yang diajukan Patra Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tinggal pada alamat yang sama di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 10 Februari 2008 di Desa Arisan Jaya, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ada dan diucapkan lafadz ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon II secara bersambung di mana yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Gopar yang merupakan ayah kandung Pemohon I, dihadiri oleh saksi-saksi

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Samadil dan Bastam dengan Mas kawinnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) suku emas;

6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus gadis, dan Pemohon II berstatus bujang, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon guna melengkapi syarat untuk melaksanakan ibadah umrah serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung;

2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon guna melengkapi syarat

untuk melaksanakan ibadah umrah serta keperluan lainnya;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kayuagung, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Kayuagung;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2008 di Desa Arisan Jaya, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2008 di Desa Arisan Jaya, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2008 di Desa Arisan Jaya, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang- Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Kag



5. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

Dalam kitab I'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya: *Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnyanya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: *Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti benar dan telah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Mar binti Gopar**) dengan Pemohon II (**Nik bin Hak**) yang terjadi pada tanggal 10 Februari 2008, di Desa Arisan Jaya, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor urusan Agama Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir;
4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Senin tanggal 8 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Samadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A sebagai Ketua Majelis, Mashudi, S.H., M.HI dan Alimuddin, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, puutusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mastuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Mashudi, S.H., M.HI**  
Hakim Anggota

**M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A**

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Kag



**Alimuddin, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Mastuti, S.H.**

Perincian biaya :

- |    |                |                       |
|----|----------------|-----------------------|
| 1. | Pendaftaran    | : Rp 30.000,00        |
| 2. | ATK Perkara    | : Rp 50.000,00        |
| 3. | Panggilan      | : Rp 300.000,00       |
| 4. | PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00        |
| 5. | Redaksi        | : Rp 10.000,00        |
| 6. | Meterai        | : <u>Rp 10.000,00</u> |

J u m l a h

**: Rp 420.000,00**

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).